



PUTUSAN

Nomor 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bondowoso 25 Oktober 1986, umur 36 tahun,, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 29 November 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Gudang, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1907/Pdt.G/2022/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05-07-2007, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berdasarkan Akta Nikah Nomor. 234/03/VII/2007 tanggal 05-07-2007 dengan status Penggugat Janda Cerai dan Tergugat Jejaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 15 tahun 05 bulan dan terakhir bertempat tinggal dirumah Tergugat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) mempunyai 3 (tiga) keturunan anak masing-masing bernama ANAK KANDUNG 1, ANAK KANDUNG 2 dan ANAK KANDUNG 3;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022 disebabkan:
 - Tergugat sering marah tanpa sebab;
 - Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Situbondo bernama S. Agus Setiawan, S.H., namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- Bahwa benar setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 15 tahun 5 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta mempunyai 3 (tiga) keturunan anak masing-masing bernama ANAK KANDUNG 1, ANAK KANDUNG 2 dan ANAK KANDUNG 3;

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar. Yang benar, Penggugat pergi pulang ke rumah orangtuanya di Bondowoso tanpa pamit. Penggugat pulang dan cerita kepada orang-orang di pasar bahwa telah cerai dengan Tergugat, padahal tidak;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah marah kepada Penggugat dan malas bekerja. Tergugat kerja di pabrik gula di Asembagus dan pekerjaan itu 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa benar permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Tergugat pernah pulang dan pintu depan dalam keadaan dikunci, lalu Tergugat kasar dengan mengegedor-gedor pintu, sedangkan Penggugat tidak dengar karena sedang mencuci di belakang dan pintu Penggugat kunci karena khawatir anak Penggugat dan Tergugat masih kecil keluar rumah dan setelah Penggugat buka pintunya Tergugat berkata bahwa kalau begitu sampai disini saja;
- bahwa benar Tergugat memang bekerja di Pabrik Gula di Asembagus dan pekerjaan itu 6 (enam) bulan sekali, namun setelah itu Tergugat malas bekerja bahkan ia tidak pernah datang membantu Penggugat kerja di warung;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tegugat menggedor pintu dan akhirnya Tegugat masuk lewat jendela, namun tidak benar Tegugat mengatakan bahwa kalau begitu sampai disini saja;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Nomor : 427/KUA.13.07.07/12/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3512136510860003 tanggal 20 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tegugat dan saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tegugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tegugat tinggal bersama di rumah Tegugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tegugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tegugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan keduanya sekarang

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit



telah berpisah selama sekitar 8 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bondowoso;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat. Namun dari keterangan Penggugat bahwa Tergugat sering pulang larut malam jam 3 (tiga) pagi, selain itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang tidak bekerja karena Tergugat bekerja di PG Asembagus setiap 6 bulan sekali;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 8 bulan karena Penggugat pulang ke Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Bondowoso;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang, Kabupaten



Bondowoso, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan keduanya sekarang telah berpisah selama sekitar 5 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bondowoso;
 - Bahwa dari keterangan Penggugat, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena masalah uang nafkah selalu kurang, akhirnya pernah Penggugat kerja sendiri buka warung nasi, Tergugat sering pulang malam, Tergugat tidak pernah membantu Penggugat ketika usaha warung nasi dan Tergugat malas kalau tidur sulit dibangunkan;
 - Bahwa Tergugat saat ini sedang tidak bekerja karena Tergugat bekerja di pabrik gula Asembagus setiap 6 bulan sekali;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan

alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Nomor : 470.611/431.515.9.9/2022 tanggal 07 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat tertanggal 07 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 T**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai paman dua pupu Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang tidak harmonis lagi, sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama sekitar 3 bulan karena Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Bondowoso;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa Tergugat masih memberi uang nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis faktor penyebab pisahnya Tergugat dengan Penggugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat pernah pulang ke Bondowoso lalu dijemput oleh Tergugat, namun setelah 3 (tiga) hari Penggugat pulang lagi ke Bondowoso;
 - Bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja, karena kerja di Pabrik Gula hanya 6 (enam) bulan sekali saat giling;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sanggup untuk berusaha sekali lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi kesempatan;
2. **SAKSI 2T**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Gudang Kecamatan Asembagus

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai bibi dua pupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang tidak harmonis lagi, sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama sekitar 3 bulan karena Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis faktor penyebab pisahnya Tergugat dengan Penggugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat pernah pulang ke Bondowoso lalu dijemput oleh Tergugat, namun setelah 3 (tiga) hari Penggugat pulang lagi ke Bondowoso;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja, karena kerja di Pabrik Gula hanya 6 (enam) bulan sekali saat giling;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi Tergugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saksi telah mengupayakan untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi serta masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Babun binti Atu, Mamad bin Rosi dan Asriyah binti Atu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Situbondo, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagian bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi bernama Abdurrahim bin Yudis dan Misrani binti Syafi'in;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil-dalil jawaban yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR,

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1925 KUHPdata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justeru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum, "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan No. 1907/Pdt.G/2022/PA.Sit



Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota II

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)